



**PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAH RAGA**

Jl. Casuarina No. 6 Kelurahan Krooy – Kaimana – Papua Barat 98654
Telp. (0957) 21138, Fax. 21516, Email : disdikporakaimana@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KAIMANA**

NOMOR : 421.9/ 017 /DPPO/2021

**TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) HEBRON
DISTRIK KAIMANA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KAIMANA**

- Membaca** : Surat permohonan Kepala Sekolah PAUD Hebron Jalan Utarum Kaki Air Kecil Distrik Kaimana Nomor : 04/B.3-PH/2021 tanggal 7 Juni 2021, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD jenis layanan Kelompok Bermain (KB).
- Menimbang** : a. Bahwa setelah memperhatikan syarat administrasi dan meninjau ke lokasi Kegiatan, maka PAUD Hebron Jalan Utarum Kaki Air Kecil Distrik Kaimana dianggap layak untuk beroperasi;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaimana.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
5. Permendikbud No 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana;
- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan persetujuan/Izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Hebron Jalan Utarum Kaki Air Kecil Distrik Kaimana Kabupaten

Kaimana terhitung tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 14 Juni 2022.

- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Hebron menjadi tanggungjawab Yayasan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Yayasan atau Badan Pendiri/ Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaimana.
- KELIMA** : Apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaimana dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KAIMANA
PADA TANGGAL : 14 JUNI 2021



PL. KEPALA DINAS,

Drs RAY RATU D. COME

NIP. 197211121992031004